



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HASNUR GILIR ALS HASNUR BIN GILIR**
2. Tempat Lahir : Polewali Mandar
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 11 Maret 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia/Bugis
6. Tempat Tinggal : Jalan S. Hasanudin Gang Merak RT.005
Kel/Desa Badak Baru
Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajriannur, S.H., CLA, M. Rafly Martawijaya, S.H. dan Robi Andriawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Rt. 37 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 23 putusan pidana nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa *HASNUR GILIR ALS HASNUR BIN GILIR* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,dalam surat dakwaan kami kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *HASNUR GILIR ALS HASNUR BIN GILIR* **selama 5 (lima) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan Merk NABATI SIIP warna kuning coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat brutto 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 4, 63 gram disisihkan semua untuk di uji di Balai POM dan sisa setelah di uji di balai POM dikembalikan ke penyidik sebesar 4,407, 7 mg.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **HASNUR GILIR ALS HASNUR BIN GILIR** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.20 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat didalam rumah di Jalan S. Hasanuddin Gang Merak RT.001 No.50 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.



Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wita Team Opsnal Subdit I Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu -sabu di daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama dengan team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru, Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi melihat ada dua orang laki- laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian mengetahui hal tersebut maka saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi langsung menghampirinya dan langsung melakukan interogasi terhadap kedua laki laki yang gerak -geriknya mencurigakan tersebut, dan pada saat kami sedang melakukan interogasi terhadap kedua laki- laki tersebut adalah bernama saksi M. Farham dan Sdra Rizal yang kemudian saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lainnya melihat sesuatu yang dipegang ditangan sebelah kanannya saksi M. Farham yaitu narkotika jenis sabu sabu, dan mengetahui hal tersebut maka Saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi M. Farham dan ternyata benar pada tangan sebelah kanannya saksi M. Farham telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang beratnya 2,00 (dua koma nol nol) gram bruto dan setelah itu saksi Anang Mardianto Bin Team yang lainnya melakukan interogasi terhadap saksi M. Farham mengenai asal narkotika jenis sabu-sabu dan menurut dari keterangan saksi M. Farham narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa, Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut maka saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lain yang lainnya menanyakan tempat tinggal terdakwa dan saksi M. Farham mengetahui tempat tinggalnya terdakwa yaitu di Jln. S. Hasanuddin Gang Merak Rt 001 No. 50 Kel/Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi bersama dengan team lainnya langsung menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.



bersama dengan team langsung masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dan pada saat itu terdakwa sedang makan mie bersama -sama dengan saksi Heni Sulfiana Bin Sukardi (istri terdakwa) dan setelah itu terdakwa langsung di interogasi mengenai narkotika jenis sabu -sabu dan terdakwa saat itu hanya diam saja tidak menjawab dikarenakan hal tersebut maka saksi Anang Mardianto Bin Peradi beserta Team langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan hasilnya di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan merk Nabati Siip warna kuning coklat di atas tempat tidur terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram bruto dan kemudian terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang bernama sdra Salam(DPO). Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada seorang laki -laki yang tidak ia kenal bernama sdra colleng atas perintah sdra salam(DPO), saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Peradi juga menemukan sebuah handphone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038 milik terdakwa di lantai ruang tamu dalam rumahnya dan kemudian saksi Anang Mardianti Bin Peradi menanyakan handphone tersebut dan dari keterangan terdakwa handphone tersebut adalah memang benar miliknya yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan temannya yang bernama sdra Salam (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Resnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Jalan Pesut Samarinda dengan harga perpoketnya Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan perpoketnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli atau menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu dengan menerima upah sekali transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor PP.01.01.23A.23A5.08.22.352 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil pengujian : pemerisaan padatan Kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin positif, metode pengujian reaksi warna KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISpri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **HASNUR GILIR ALS HASNUR BIN GILIR** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.20 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat didalam rumah di Jalan S. Hasanuddin Gang Merak RT.001 No.50 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wita Team Opsnal Subdit I Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu -sabu di daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama dengan team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru, Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi melihat ada dua orang laki- laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian mengetahui hal tersebut maka saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi langsung menghampirinya dan langsung

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.



melakukan interogasi terhadap kedua laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan tersebut saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lainnya melihat sesuatu yang dipegang ditangan sebelah kanannya saksi M. Farham yaitu narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi M. Farham dan menemukan di tangan sebelah kanannya saksi M. Farham berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang beratnya 2,00 (dua koma nol nol) gram bruto yang sebelumnya diperoleh dari saksi M. Farham. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team lainnya langsung menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi bersama dengan team langsung masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dan pada saat itu terdakwa sedang makan mie bersama-sama dengan saksi Heni Sulfiana Bin Sukardi (istri terdakwa) dan setelah itu terdakwa langsung di interogasi mengenai narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa saat itu hanya diam saja tidak menjawab dikarenakan hal tersebut maka saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan hasilnya di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan merk Nabati Siip warna kuning coklat di atas tempat tidur terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram bruto dan kemudian terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama sdr Salam(DPO). Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak ia kenal bernama sdr colleng atas perintah sdr salam(DPO), saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi juga menemukan sebuah handphone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038 milik terdakwa di lantai ruang tamu dalam rumahnya dan kemudian saksi Anang Mardianto Bin Periadi menanyakan handphone tersebut dan dari keterangan terdakwa handphone tersebut adalah memang benar miliknya yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan temannya yang bernama sdr Salam (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Resnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Jalan Pesut Samarinda dengan harga perpoketnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan perpoketnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli atau



menjadi perantara narkoba jenis sabu-sabu dengan menerima upah sekali transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor PP.01.01.23A.23A5.08.22.352 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil pengujian : pemeriksaan padatan Kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin positif, metode pengujian reaksi warna KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISpri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KASTAMAN HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa selaku saksi pelapor dalam perkara.
 - Bahwa Saksi adalah anggota tim Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wita team opsnal Subdit I / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu sabu yang beratnya belum kami ketahui yang jelas akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru, Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut maka Selanjutnya team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi serta melakukan kordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan



mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut, dan pada hari itu juga sekira jam 16.00 wita kami setibanya di daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru, Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kami melakukan penyelidikan, pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda, dan pada saat daerah tersebut sedang dalam pengawasan serta sedang dalam penyelidikan kami maka kami telah melihat ada dua orang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yang kemudian mengetahui hal tersebut maka kami langsung menghampirinya dan langsung melakukan interogasi terhadap kedua laki laki yang gerak gerik mencurigakan tadi, dan pada saat kami sedang melakukan interogasi terhadap kedua laki laki tersebut maka telah diketahui nama laki laki tersebut adalah bernama sdra M. Farham dan sdra Rizal yang kemudian Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya melihat sesuatu yang sangat mencurigakan pada tangan sebelah kanan nya sdra M. Farham yang diduga yang dipegang atau yang digengam tersebut adalah barang berupa narkotika jenis sabu sabu, dan mengetahui hal tersebut maka Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap sdra M. Farham dan ternyata benar pada tangan sebelah kanan nya sdra M. farham telah ditemukan barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang beratnya 2,00 (dua koma nol nol) gram bruto, dan juga selain itu Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya juga melakukan penggeledahan terhadap sdra Rizal dan pada dirinya sdra rizal telah kami amankan sebuah handphone merk Samsung Duos Model SM-G532G/DS warna putih hitam miliknya sdra rizal dan dalam hal tersebut sdra rizal menemani sdra M. Farham untuk mengambil narkotika jenis sabu yang nantinya sabu tersebut akan diserahkan kepada teman nya sdra Rizal yang bernama sdra Feri, dan mengetahui hal tersebut maka terhadap mereka berdua kami lakukan penangkapan dan terhadap barang bukti milik mereka masing masing juga diamankan;

- Bahwa setelah itu Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya melakukan interogasi mengenai asal narkotika jenis sabu yang telah sdra M. Farham peroleh dan menurut dari keterangan nya sdra M. Farham kepada kami bahwa sabu tersebut yang ia pegang ditangan sebelah kanan nya adalah ia dapatkan dari teman nya yang bernama sdra Hasnur dan setelah mengetahui hal tersebut maka Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya menanyakan tempat tinggalnya sdra hasnur kepada sdra M. Farham dan keterangan dari sdra M. farham bahwa sdra M. farham telah mengetahui tempat tinggalnya sdra Hasnur yaitu beralamatkan di Jln. S. Hasanuddin Gang Merak Rt 001 No. 50 Kel/Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kami meminta sdra M. farham menunjukkan tempat tinggalnya sdra Hasnur dan setelah itu Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya beserta sdra M. farham pergi menuju ke tempat tinggalnya sdra Hasnur dan sekira jam 16.30 wita Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya tiba di tempat tinggalnya sdra hasnur

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.



dan kemudian kami langsung masuk ke dalam rumahnya sdra hasnur dan pada saat di dalam rumahnya sdra hasnur tepatnya di ruang tamu maka kami melihat sdra hasnur sedang makan mie bersama sama dengan istrinya dan setelah itu kami langsung memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu kepadanya bahwa kami ini adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kaltim dan selanjutnya kami langsung melakukan interogasi terhadap sdra hasnur mengenai narkoba jenis sabu sabu, dan sdra hasnur saat itu hanya diam saja tidak menjawab, mengetahui hal tersebut Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya sambil melakukan pengeledahan seisi dalam rumahnya sdra hasnur dan ketika Saksi 1 beserta rekan rekan melakukan pengeledahan di dalam kamar rumahnya sdra hasnur kami telah melihat sebuah bungkus bekas makanan merk nabati siip warna kuning coklat di atas tempat tidurnya dan kami ambil bungkus makanan tersebut dan kemudian kami perlihatkan kepada sdra hasnur dan ternyata isi dari bungkus makanan tersebut adalah berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram bruto dan kemudian setelah kami mendapatkan sabu tersebut didalam kamarnya maka kami menanyakan kepada sdra hasnur dan dari keterangan sdra hasnur bahwa sabu tersebut adalah memang benar miliknya dan telah ia dapatkan dari seorang laki laki yang bernama sdra Salam, yang saat ini sdra salam menurut keterangannya sdra hasnur berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan juga rencananya sabu tersebut akan diserahkan oleh sdra hasnur kepada seorang laki laki yang tidak ia kenal bernama sdra colleng atas perintah sdra salam, dan kemudian selain itu kami menemukan sebuah handphone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038 miliknya sdra hasnur di lantai ruang tamu dalam rumahnya sdra hasnur dan kemudian kami menanyakan handphone tersebut dan dari keterangan sdra hasnur handphone tersebut adalah memang benar miliknya dan juga handphone tersebut telah ia pergunakan untuk berkomunikasi dengan teman nya yang bernama sdra salam dalam hal untuk kelancaran dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu sabu, dan mengetahui hal tersebut maka terhadap sdra hasnur kami lakukan penangkapan dengan cara memborgol kedua tangannya dan terhadap barang bukti milik nya sdra hasnur yang telah berhasil kami temukan di dalam rumahnya juga kami amankan yang kemudian terhadap sdra hasnur dan barang bukti miliknya kami bawa ke Balikpapan kantor Polda kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tingkat penyidikan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **ANANG MARDIANTO Bin PERIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa selaku saksi pelapor dalam perkara.



- Bahwa Saksi adalah anggota tim Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wita team opsional Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu sabu yang beratnya belum kami ketahui yang jelas akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru, Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa mengetahui hal tersebut maka Selanjutnya team opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi serta melakukan koordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut, dan pada hari itu juga sekira jam 16.00 wita kami setibanya di daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru, Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kami melakukan penyelidikan, pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda, dan pada saat daerah tersebut sedang dalam pengawasan serta sedang dalam penyelidikan kami maka kami telah melihat ada dua orang laki laki dengan gerak gerak yang mencurigakan yang kemudian mengetahui hal tersebut maka kami langsung menghampirinya dan langsung melakukan interogasi terhadap kedua laki laki yang gerak gerak mencurigakan tadi, dan pada saat kami sedang melakukan interogasi terhadap kedua laki laki tersebut maka telah diketahui nama laki laki tersebut adalah bernama sdr M. Farham dan sdr Rizal yang kemudian Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya melihat sesuatu yang sangat mencurigakan pada tangan sebelah kanan nya sdr M. Farham yang diduga yang dipegang atau yang digengam tersebut adalah barang berupa narkoba jenis sabu sabu, dan mengetahui hal tersebut maka Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap sdr M. Farham dan ternyata benar pada tangan sebelah kanan nya sdr M. farham telah ditemukan barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang beratnya 2,00 (dua koma nol nol) gram bruto, dan juga selain itu Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya juga melakukan penggeledahan terhadap sdr Rizal dan pada dirinya sdr rizal telah kami amankan sebuah handphone merk Samsung Duos Model SM-G532G/DS warna putih hitam miliknya sdr rizal dan dalam hal tersebut sdr rizal menemani sdr M. Farham untuk mengambil narkoba jenis sabu yang nantinya sabu tersebut akan diserahkan kepada teman nya sdr Rizal yang bernama sdr Feri, dan mengetahui hal tersebut maka terhadap mereka berdua kami lakukan penangkapan dan terhadap barang bukti milik mereka masing masing juga diamankan;
- Bahwa setelah itu Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya melakukan interogasi mengenai asal narkoba jenis sabu yang telah sdr M. Farham peroleh dan menurut dari keterangan nya sdr M. Farham kepada kami

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sabu tersebut yang ia pegang ditangan sebelah kanan nya adalah ia dapatkan dari teman nya yang bernama sdra Hasnur dan setelah mengetahui hal tersebut maka Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya menanyakan tempat tinggalnya sdra hasnur kepada sdra M. Farham dan keterangan dari sdra M. farham bahwa sdra M. farham telah mengetahui tempat tinggalnya sdra Hasnur yaitu beralamatkan di Jln. S. Hasanuddin Gang Merak Rt 001 No. 50 Kel/Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa mengetahui hal tersebut kami meminta sdra M. farham menunjukkan tempat tinggalnya sdra Hasnur dan setelah itu Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya beserta sdra M. farham pergi menuju ke tempat tinggalnya sdra Hasnur dan sekira jam 16.30 wita Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya tiba di tempat tinggalnya sdra hasnur dan kemudian kami langsung masuk ke dalam rumahnya sdra hasnur dan pada saat di dalam rumahnya sdra hasnur tepatnya di ruang tamu maka kami melihat sdra hasnur sedang makan mie bersama sama dengan istrinya dan setelah itu kami langsung memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu kepadanya bahwa kami ini adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kaltim dan selanjutnya kami langsung melakukan interogasi terhadap sdra hasnur mengenai narkoba jenis sabu sabu, dan sdra hasnur saat itu hanya diam saja tidak menjawab, mengetahui hal tersebut Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya sambil melakukan pengeledahan seisi dalam rumahnya sdra hasnur dan ketika Saksi 1 beserta rekan rekan melakukan pengeledahan di dalam kamar rumahnya sdra hasnur kami telah melihat sebuah bungkus bekas makanan merk nabati siip warna kuning coklat di atas tempat tidurnya dan kami ambil bungkus makanan tersebut dan kemudian kami perlihatkan kepada sdra hasnur dan ternyata isi dari bungkus makanan tersebut adalah berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram bruto dan kemudian setelah kami mendapatkan sabu tersebut didalam kamarnya maka kami menanyakan kepada sdra hasnur dan dari keterangan sdra hasnur bahwa sabu tersebut adalah memang benar miliknya dan telah ia dapatkan dari seorang laki laki yang bernama sdra Salam, yang saat ini sdra salam menurut keterangannya sdra hasnur berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan juga rencananya sabu tersebut akan diserahkan oleh sdra hasnur kepada seorang laki laki yang tidak ia kenal bernama sdra colleng atas perintah sdra salam, dan kemudian selain itu kami menemukan sebuah handphone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038 miliknya sdra hasnur di lantai ruang tamu dalam rumahnya sdra hasnur dan kemudian kami menanyakan handphone tersebut dan dari keterangan sdra hasnur handphone tersebut adalah memang benar miliknya dan juga handphone tersebut telah ia pergunakan untuk berkomunikasi dengan teman nya yang bernama sdra salam dalam hal untuk kelancaran dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu sabu, dan mengetahui hal tersebut maka



terhadap sdr hasnur kami lakukan penangkapan dengan cara memborgol kedua tangannya dan terhadap barang bukti milik nya sdr hasnur yang telah berhasil kami temukan di dalam rumahnya juga kami amankan yang kemudian terhadap sdr hasnur dan barang bukti miliknya kami bawa ke Balikpapan kantor Polda kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tingkat penyidikan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **M. FARHAM LIGA ARABBI Alias FARHAM Bin ABDUL RAZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa selaku saksi pelapor dalam perkara ini.
- Bahwa cara Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wita pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Tante sdr. RIZAL di jalan Perintis gang Pasir Kampung Sidorejo RT.024 Kel. Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim;
- Bahwa setelah itu teman Saksi yang bernama Sdr. FERI datang menghampiri Saksi di rumah Tante sdr. RIZAL lalu sdr. FERI menanyakan Bahan kepada Saksi dan Saksi bertanya kepada sdr. FERI “ Mau berapa Nanti Saksi telfonkan SALAM” kemudian sdr. FERI memesan kepada Saksi dengan jumlah 5 (lima) Gram, tapi uang yang Saksi terima dari sdr. FERI Hanya Rp. 2.800.000,- (Dua Juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Saksi menerima uang dari sdr. FERI dengan jumlah Nominal Rp. 2.800.000,- (Dua Juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi langsung menghubungi sdr. SALAM ,“ kak, Ini ada yang mau ambil uangnya 2.4” setelah itu Saksi di arahkan oleh sdr. SALAM untuk Mengirim Uang tersebut, kemudian setelah Saksi kirimkan uang tersebut Saksi mendapatkan jejak dari sdr. SALAM untuk mengambil narkoba jenis sabu di Rumah Kosong dalam gang merak kel. Badak Baru Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara Prov. Kaltim DENGAN MEMINJAM MOTOR Nmax sdr. PERI dan setelah pukul 15.15 wita Saksi menerima foto via Whatshap dari sdr. SALAM dimana barang tersebut di simpan / di taroh, selanjutnya Saksi mencari dan menemukan barang tersebut yang berada di luar teras rumah kosong tepatnya di pojokan rumah lalu Saksi mengambil barang yang Saksi yakini sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan menyimpan di dalam saku depan celana Saksi , kemudian setelah Saksi mengambil sabu dan menyimpannya didalam saku celana bagian depan Saksi kembali ke rumah tante sdr. RIZAL dengan menggunakan sepeda motor Nmax warna Hiam milik sdr. PERI, sesampainya Saksi di rumah tante nya sdr.RIZAL Lalu Saksi bertemu seseorang yang tidak Saksi kenal dan orang tersebut menanyakan kepada Saksi “ Ada Kah Barang mu” Lalu Saksi menjawab “ iya ada ” setelah itu Saksi mengelurkan sabu tersebut dari kantong celana saku Saksi bagian depan dengan menggunakan tangan bagian kanan dan memperlihatkan sabu tersebut kepada orng yang tidak Saksi kenal sebelumnya lalu tidak lama kemudian setelah Saksi mengeluarkan barang sabutersebut Saksi di



amankan oleh orang yang mengaku anggota Polri yang dinas di Polda Kaltim, selanjutnya Saksi di interogasi dan di amankan.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. SALAM dan Saksi hanya disuruh oleh sdr. SALAM untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian Saksi jual kepada teman Saksi yang memesan sabu tersebut dan dari hasil penjualan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratu Ribu Rupiah) dalam penjualan 2 (Dua) Gram.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta Terdakwa bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam perkara Telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan berat keseluruhan total 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram brutto pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 wita, di dalam rumah Tersangka yang beralamatkan di Jln. S. Hasanuddin Gang Merak Rt 001 No. 50 Kel/Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 07.41 wita Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wita Team Opsnal Subdit I Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu -sabu di daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama dengan team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru, Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi melihat ada dua orang laki- laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian mengetahui hal tersebut maka saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi langsung menghampirinya dan langsung melakukan interogasi terhadap kedua laki -laki yang gerak -geriknya mencurigakan tersebut saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lainnya melihat sesuatu yang dipegang ditangan sebelah kanannya saksi M. Farham yaitu narkotika jenis sabu sabu, kemudian Saksi Anang Mardianto Bin



Periadi beserta Team yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi M. Farham dan menemukan di tangan sebelah kanannya saksi M. Farham berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang beratnya 2,00 (dua koma nol nol) gram bruto yang sebelumnya diperoleh dari saksi M. Farham.

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team lainnya langsung menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi bersama dengan team langsung masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dan pada saat itu terdakwa sedang makan mie bersama -sama dengan saksi Heni Sulfiana Bin Sukardi (istri terdakwa) dan setelah itu terdakwa langsung di interogasi mengenai narkoba jenis sabu -sabu dan terdakwa saat itu hanya diam saja tidak menjawab dikarenakan hal tersebut maka saksi Anang Mardianto Bin Peradi beserta Team langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan hasilnya di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan merk Nabati Siip warna kuning coklat di atas tempat tidur terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram bruto dan kemudian terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang bernama sdra Salam(DPO). Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada seorang laki -laki yang tidak ia kenal bernama sdra colleng atas perintah sdra salam(DPO), saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi juga menemukan sebuah handphone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038 milik terdakwa di lantai ruang tamu dalam rumahnya dan kemudian saksi Anang Mardianti Bin Peradi menanyakan handphone tersebut dan dari keterangan terdakwa handphone tersebut adalah memang benar miliknya yang terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan temannya yang bernama sdra Salam (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Resnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Jalan Pesut Samarinda dengan harga perpocketnya Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan perpocketnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas makanan Merk NABATI SIIP warna kuning coklat yang berisikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat brutto 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah Hand phone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.20 Wita bertempat didalam rumah di Jalan S. Hasanuddin Gang Merak RT.001 No.50 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wita Team Opsnal Subdit I Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu -sabu di daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama dengan team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru, Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi melihat ada dua orang laki- laki dengan gerak gerak yang mencurigakan, kemudian mengetahui hal tersebut maka saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi langsung menghampirinya dan langsung melakukan interogasi terhadap kedua laki -laki yang gerak -geriknya mencurigakan tersebut saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lainnya melihat sesuatu yang dipegang ditangan sebelah kanannya saksi M. Farham yaitu narkotika jenis sabu sabu, kemudian Saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi M. Farham dan menemukan di tangan sebelah kanannya saksi M. Farham berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang beratnya 2,00 (dua koma nol nol) gram bruto yang sebelumnya diperoleh dari saksi M. Farham.
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team lainnya langsung menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi bersama dengan team langsung masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dan pada saat itu terdakwa sedang makan mie bersama -sama dengan saksi Heni Sulfiana Bin Sukardi (istri terdakwa) dan setelah itu terdakwa langsung di interogasi mengenai narkotika jenis sabu -sabu dan terdakwa saat itu hanya diam saja tidak menjawab dikarenakan hal tersebut maka saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Anang Mardianto Bin Peradi beserta Team langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan hasilnya di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan merk Nabati Siip warna kuning coklat di atas tempat tidur terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram bruto;

- Bahwa kemudian terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang bernama sdra Salam(DPO). Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada seorang laki -laki yang tidak ia kenal bernama sdra colleng atas perintah sdra salam(DPO), saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Peradi juga menemukan sebuah handphone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038 milik terdakwa di lantai ruang tamu dalam rumahnya dan kemudian saksi Anang Mardianto Bin Peradi menanyakan handphone tersebut dan dari keterangan terdakwa handphone tersebut adalah memang benar miliknya yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan temannya yang bernama sdra Salam (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Resnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Jalan Pesut Samarinda dengan harga perpoketnya Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan perpoketnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli atau menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu dengan menerima upah sekali transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor PP.01.01.23A.23A5.08.22.352 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil pengujian : pemerisaan padatan Kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin positif, metode pengujian reaksi warna KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISpri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma



Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **HASNUR GILIR ALS HASNUR BIN GILIR** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.20 Wita bertempat didalam rumah di Jalan S. Hasanuddin Gang Merak RT.001 No.50 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wita Team Opsnal Subdit I Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu -sabu di daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama dengan team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju daerah sekitaran badak baru tepatnya di Jalan Perintis Gunung Pasir kampung sidorejo Rt. 24 Desa Badak Baru, Kec. Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi melihat ada dua orang laki- laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian mengetahui hal tersebut maka saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi langsung menghampirinya dan langsung melakukan interogasi terhadap kedua laki -laki yang gerak -geriknya mencurigakan tersebut saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lainnya melihat sesuatu yang dipegang ditangan sebelah kanannya saksi M. Farham yaitu narkotika jenis sabu sabu, kemudian Saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi M. Farham dan menemukan di tangan sebelah kanannya saksi M. Farham berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening



yang beratnya 2,00 (dua koma nol nol) gram bruto yang sebelumnya diperoleh dari saksi M. Farham.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi Anang Mardianto Bin Periadi beserta Team lainnya langsung menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi bersama dengan team langsung masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dan pada saat itu terdakwa sedang makan mie bersama -sama dengan saksi Heni Sulfiana Bin Sukardi (istri terdakwa) dan setelah itu terdakwa langsung di interogasi mengenai narkoba jenis sabu -sabu dan terdakwa saat itu hanya diam saja tidak menjawab dikarenakan hal tersebut maka saksi Anang Mardianto Bin Peradi beserta Team langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan hasilnya di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan merk Nabati Siip warna kuning coklat di atas tempat tidur terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram bruto;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang bernama sdra Salam(DPO). Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada seorang laki -laki yang tidak ia kenal bernama sdra colleng atas perintah sdra salam(DPO), saksi Kastaman Hadi dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi juga menemukan sebuah handphone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038 milik terdakwa di lantai ruang tamu dalam rumahnya dan kemudian saksi Anang Mardianti Bin Peradi menanyakan handphone tersebut dan dari keterangan terdakwa handphone tersebut adalah memang benar miliknya yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan temannya yang bernama sdra Salam (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Resnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Jalan Pesut Samarinda dengan harga perpocketnya Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan perpocketnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli atau menjadi perantara narkoba jenis sabu-sabu dengan menerima upah sekali transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor PP.01.01.23A.23A5.08.22.352 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil pengujian : pemerisaan padatan Kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin positif, metode pengujian reaksi warna KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA dan Permenkes No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISpri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa sedang berada di didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dan pada saat itu terdakwa sedang makan mie bersama -sama dengan saksi Heni Sulfiana Bin Sukardi (istri terdakwa), dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor PP.01.01.23A.23A5.08.22.352 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil pengujian : pemerisaan padatan Kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin positif, metode pengujian reaksi warna KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ISpri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas makanan Merk NABATI SIIP warna kuning coklat yang berisikan : 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat brutto 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 4, 63

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram disisihkan semua untuk di uji di Balai POM dan sisa setelah di uji di balai POM dikembalikan ke penyidik sebesar 4,407, 7 mg, Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah Hand phone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard : 081242030038, Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASNUR GILIR ALS HASNUR BIN GILIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan Merk NABATI SIIP warna kuning coklat yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat bruto 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 4,63 gram disisihkan semua untuk di uji di Balai POM dan sisa setelah di uji di balai POM dikembalikan ke penyidik sebesar 4,407, 7 mg.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Hand phone merk Oppo A3s Model CPH1803 warna hitam dengan No imei 1: 861930041636594, No imei 2: 861930041636586, No. Simcard: 081242030038.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2022 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. II

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN Trg.